



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I:

1. Nama lengkap : Mikael Bawo;
2. Tempat Lahir : Kuru;
3. Umur / tanggal : 77 Tahun / 12 Desember 1943;
- lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Watuapi, RT 007, RW 000, Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Pemohon II:

1. Nama lengkap : Yohanes Raja;
2. Tempat Lahir : Patipara;
3. Umur / tanggal : 40 Tahun / 27 September 1981;
- lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Watuapi, RT 007, RW 000, Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Maximus P. Rerha. S.H., Maria Willi Borda, S.H., dan Benedictus Siga, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Maximus P. Rerha & Rekan, beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabele, RT. 014, RW 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 14/SK.Pid/X/2021/PN. Bju, tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

m e l a w a n

Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur cq. Kepolisian Resort Negekeo, yang beralamat di Jalan Jendral Soehato - Mbay - 86472 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iptu Rifai, S.H., Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Aipda Heronimus Lalu, S.I.P, Kanit Tipiter

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Nagekeo, Aipda Bactar Rivai, Kanit Pidum Satreskrim Polres Nagekeo yang beralamat di Jalan Jendral Suharto - Mbay, Kabupaten Nagekeo berdasarkan surat kuasa insidentil, tanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 16/SK.Pid/X/2021/PN Bju, tanggal 18 Oktober 2021, dan berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 16 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 17/SK.Pid/X/2021/PN Bju, tanggal 18 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bju tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bju tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bju tanggal 8 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa praperadilan, pada hakikatnya adalah instrument hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang guna melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur dan substansi hukum yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horisontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bju



sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*;

2. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP) juga meliputi tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. "Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.". Menurut Mahkamah, hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses praajudikasi. "Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.". Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Mahkamah berpendapat, "dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum,”;

4. Bahwa dalam praktek peradilan, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan lain yang dilakukan oleh penegak hukum, diantaranya Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/Pid.Prap/PN.Bky. tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No.88 PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sahny a tindakan penyitaan yang dilakukan. Dan terkait tidak sahny a penetapan tersangka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.JktSel, telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka”;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang aparat penegak hukum dalam menjalankan KUHAP melalui lembaga praperadilan telah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi wewenang penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP;

Dengan demikian, Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II) sehubungan dengan penetapan diri PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam dugaan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 372 KUHAP dan Pasal 378 KUHP, patut menurut hukum untuk diterima;

II. KRONOLOGIS / FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) adalah Kepala Suku Dodo dan Tuan Tanah ulayat Toto di Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saudara YOHANES RAJA (PEMOHON II) adalah anak kandung dari Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan pemilik tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening bank 0797319202 atas nama YOHANES RAJA;

3. Bahwa dalam hukum publik hak ulayat diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh Kepala Adat/Kepala Suku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat hukum adatnya dan kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan hak ulayat atas tanah ada pada Kepala Adat/Kepala Suku;

4. Bahwa dalam struktur hukum adat, sebagai Kepala Suku Dodo dan Tuan Tanah ulayat Toto, maka MIKAEL BAWO (PEMOHON I) memiliki hak dan kewenangan atas tanah ulayat Toto;

5. Bahwa sebagai Kepala Suku Dodo ulayat Toto, MIKAEL BAWO (PEMOHON I) selain menguasai hak ulayat atas tanah ulayat Toto, MIKAEL BAWO (PEMOHON I) juga dapat bertindak kedalam dan keluar atas nama suku Dodo ulayat Toto;

6. Bahwa pada tahun 2017 pihak PT. PLN melakukan survey untuk membangun Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi wilayah Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo dan bersama dengan Pejabat Kepala Desa Totomala mendatangi PEMOHON I sebagai pemegang hak atas tanah suku Dodo ulayat Toto karena terdapat tanah berikut tanaman yang berada di atas tanah suku Dodo ulayat Toto tersebut digunakan untuk pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

7. Bahwa setelah melakukan survey dan penetapan titik-titik tower, maka selanjutnya dilakukan pembangunan tower SUTT yang mana dalam seremoni peletakan batu pertama, PEMOHON I diminta oleh pihak PT. PLN untuk melakukan peletakan batu pertama yang selanjutnya oleh pihak PT. PLN melakukan pembangunan tower di atas tanah suku Dodo ulayat Toto;

8. Bahwa pada sekitar tahun 2018, pihak PT. PLN kembali melakukan sosialisasi sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan SUTT dan aktif memberikan informasi kepada masyarakat

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum adat suku Dodo ulayat Toto Desa Totomala yang tanahnya terlewati jaringan SUTT serta melakukan pendataan pemegang hak atas tanah berikut tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan SUTT;

9. Bahwa Pemerintah Desa Totomala bersama dengan pihak PT. PLN juga aktif berkomunikasi dengan pemegang hak atas tanah berikut tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan SUTT termasuk kepada PEMOHON I selaku pemegang hak atas tanah suku Dodo ulayat Toto dan menyampaikan informasi bahwa pihak PT. PLN akan memberikan uang kompensasi kepada PEMOHON I selaku pemegang hak atas tanah suku Dodo ulayat Toto tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke-1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMEN ESDM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, yang menyatakan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;*

Pasal 3

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman;

11. Bahwa sejak tahun 2019 pihak PT. PLN melakukan pemberian kompensasi terhadap tanah dan tanaman yang akan dilintasi Jaringan SUTT kepada listrik kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) selaku pemegang hak atas tanah dan tanaman yang terkena dampak karena terlewati jaringan SUTT milik suku Dodo ulayat Toto yaitu yang pertama sebesar Rp. 557.374.650,- (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), selanjutnya sebesar Rp. 517.339.600,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 1 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 43.150.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa pemberian uang kompensasi tersebut dilakukan oleh pihak PT. PLN kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dengan cara mentransfer antar rekening bank dan oleh karena PEMOHON I tidak memiliki nomor rekening bank, maka PEMOHON I meminta kepada pihak PT. PLN melakukan transfer melalui nomor rekening bank 0797319202 atas nama YOHANES RAJA (PEMOHON II) yang merupakan anak kandung PEMOHON I yang sebelumnya PEMOHON I telah memberikan kuasa secara tertulis kepada PEMOHON II untuk menerima pembayaran kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. PLN;

13. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka ke-1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMEN ESDM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, maka pemberian kompensasi terhadap tanah dan tanaman yang akan dilintasi Jaringan SUTT oleh pihak PT. PLN kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) adalah beralasan menurut hukum karena MIKAEL BAWO (PEMOHON I) merupakan pemegang hak atas tanah dan tanaman yang terkena dampak karena dilintasi jaringan SUTT;

14. Bahwa sekitar bulan Juli 2019, PEMOHON I meminta kepada PEMOHON II untuk mengambil sebagian uang kompensasi tersebut untuk membangun rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo ulayat Toto;

15. Bahwa permasalahan timbul pada tahun 2020 setelah PEMOHON I selesai membangun rumah adat ODA PUDU sebagai rumah pemersatu suku Dodo ulayat Toto dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pemberian kompensasi tersebut, yang ternyata Pelapor (PADU YOHANES) melaporkan PEMOHON I dan PEMOHON II kepada pihak TERMOHON dengan pasal KUHP tindak pidana penipuan dan penggelapan uang hasil kompensasi lahan terkena dampak pembangunan jaringan listrik pada saluran udara tegangan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo
Pasal 372 KUHP;

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK/LEGAL STANDING

Bahwa berdasarkan kronologis permasalahan yang kami sampaikan diatas, terlihat dengan jelas kedudukan masing -masing pihak (legal standing) terhadap uang kompensasi terhadap tanah dan tanaman yang akan dilintasi Jaringan SUTT, yang melibatkan Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. PT. PLN selaku Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sebagai pihak yang memberikan Kompensasi berdasarkan ketentuan PERMEN ESDM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
2. MIKAEL BAWO (PEMOHON I) selaku Kepala Suku dan tuan tanah (pemilik tanah) suku Dodo ulayat Toto, sebagai pihak yang menerima Kompensasi berdasarkan ketentuan PERMEN ESDM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
3. YOHANES RAJA (PEMOHON II), selaku anak kandung PEMOHON I dan pemilik nomor rekening yang diberikan kuasa oleh PEMOHON I untuk menerima dan mengambil uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. PLN;
4. Bahwa antara Klien Kami yaitu Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan Saudara YOHANES RAJA (PEMOHON II) dengan PADU YOHANES (PELAPOR) tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan uang kompensasi yang diterima oleh Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) yang ditransfer melalui nomor rekening bank 0797319202 atas nama YOHANES RAJA (PEMOHON II);
5. Bahwa sebagaimana kelaziman di dalam transaksi dengan cara mentransfer antar rekening bank, dipersyaratkan adanya nomor rekening bank dan oleh karena PEMOHON I tidak memiliki nomor rekening bank, maka PEMOHON I meminta kepada pihak PT. PLN melakukan transfer melalui nomor rekening bank 0797319202 atas

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



nama YOHANES RAJA (PEMOHON II) yang merupakan anak kandung PEMOHON I;

6. Bahwa PEMOHON I sama sekali tidak pernah melakukan kesepakatan perjanjian dengan Pelapor (PADU YOHANES) yang isinya tentang uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PT. PLN yang merupakan hak dan kepunyaan Pelapor (PADU YOHANES), sedangkan PEMOHON II tidak pernah menerima kuasa dari Pelapor (PADU YOHANES) untuk menerima pembayaran uang kompensasi yang merupakan hak dan kepunyaan Pelapor (PADU YOHANES) melalui nomor rekening bank milik PEMOHON II;

IV. UPAYA KRIMINALISASI MIKAEL BAWO (PEMOHON I) OLEH TERMOHON

1. Bahwa adanya upaya dari PADU YOHANES (PELAPOR) untuk mengkriminalisasi Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dengan mengkaitkan Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2018 yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON I (MIKAEL BAWO) atas uang hasil kompensasi lahan terkena dampak pembangunan jaringan SUTT milik suku Dodo ulayat Toto dengan maksud dan tujuan meminta untuk memiliki hak atas uang hasil kompensasi tanah dan tanaman milik suku Dodo ulayat Toto tersebut;

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, PEMOHON I dan PEMOHON II dilaporkan dengan persangkaan penipuan dan atau penggelapan (vide Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP, Jo. Pasal 56 KUHP) oleh PADU YOHANES (Pelapor) terkait dengan uang hasil kompensasi lahan terkena dampak pembangunan jaringan SUTT milik suku Dodo ulayat Toto sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/64/VII/2020/NTT/Res Nagekeo/SPKT, tanggal 22 Juli 2020 di Polres Nagekeo;

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan Saudara YOHANES RAJA (PEMOHON II) dimintai keterangan dan diperiksa sebagai Saksi oleh TERMOHON, yaitu Penyidik Pembantu pada Unit Pidum Polres Nagekeo sehubungan dengan tindak pidana "Penipuan dan atau Penggelapan" sesuai dengan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP, Jo. Pasal 56 KUHP;

4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan Saudara YOHANES RAJA (PEMOHON II) menerima Surat Nomor: B/450/VIII/Res.1.11/2021, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka dimana PEMOHON I dan PEMOHON II telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON;

5. Bahwa pada tanggal 06 September 2021, TERMOHON telah memanggil PEMOHON I dan PEMOHON II untuk diminta keterangan sebagai Tersangka sehubungan dengan perkara pidana "Penipuan dan Penggelapan secara bersama-sama" yang terjadi pada sekitar tahun 2019 hingga tahun 2020 yang bertempat di Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP;

6. Bahwa pada tanggal 08 September 2021, saat diminta keterangan dan diperiksa sebagai Tersangka, oleh TERMOHON kepada PEMOHON I dan PEMOHON II diberitahukan bahwa diminta keterangan kembali sebagai Tersangka sehubungan dengan perkara pidana "Penipuan dan Penggelapan secara bersama-sama" uang hasil kompensasi lahan terkena dampak pembangunan jaringan listrik pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang terjadi pada sekitar tahun 2019 hingga tahun 2020 yang bertempat di Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, yakni dengan cara pada tanggal 12 November 2018 PEMOHON I (MIKAEL BAWO) bersama Pelapor (PADU YOHANES), THOMAS LENGI, LAURENSIUS DHUNGU dan YOSEPH MEAK selaku Kepala/Perwakilan Suku yang memiliki hak atas tanah ulayat TOTO membuat SURAT PERNYATAAN bersama yang menyetujui dan menyepakati untuk transaksi ganti rugi atas kompensasi terhadap penebangan tanaman/pohon sepanjang jalur kabel SUTT Ropa-Bajawa dari pihak PT. PLN yang diterima oleh Kepala/Perwakilan Suku atas nama MIKAEL BAWO (Ketua LPA) Desa Totomala, namun setelah menerima uang Kompensasi tersebut PEMOHON I (MIKAEL BAWO) tidak melaksanakannya sesuai dengan isi SURAT PERNYATAAN tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP, dan pada saat itu TERMOHON juga memperlihatkan kepada PEMOHON I, barang bukti berupa SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh MIKAEL BAWO (PEMOHON I),

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



PADU YOHANES (Pelapor), TOMAS LENGI, LAURENSIUS DHUNGU dan YOSEP MEAK, disertai dengan pertanyaan “Apakah benar surat tersebut ditandatangani oleh MIKAEL BAWO (PEMOHON I)?”, yang dijawab oleh Bapak MIKAEL BAWO (PEMOHON I) bahwa “saya tidak mengakui surat tersebut karena pihak PLN membayar kepada suku Dodo hanya berdasarkan pengakuan lisan saya sebagai ketua suku atas kepemilikan lahan yang akan dilalui oleh pembangunan jaringan listrik tersebut”. Dan hal demikian juga kepada Saudara YOHANES RAJA (PEMOHON II) disertai dengan pertanyaan “Apakah saudara mengenalinya?”, yang dijawab oleh saudara Saudara YOHANES RAJA (PEMOHON II) bahwa “dokumen tersebut adalah palsu”;

7. Bahwa terhadap barang bukti SURAT PERNYATAAN, seharusnya TERMOHON setelah mengetahui PEMOHON I menyangkal dan tidak mengakui keberadaan surat pernyataan tersebut, sehingga patut diduga terjadi tindak pidana pemalsuan dalam membuat Surat Pernyataan tersebut, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, akan tetapi dalam perkara pidana ini TERMOHON tidak memperdulikan hal tersebut setelah mengetahuinya (vide ketentuan Pasal 106 KUHAP);

8. Bahwa pada tanggal 08 September 2021, TERMOHON memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II) yang dilanjutkan Surat Perintah Penahanan terhadap MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II) diberikan oleh TERMOHON kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II);

9. Bahwa TERMOHON juga telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik PEMOHON I dan PEMOHON II diantaranya:

- 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh PEMOHON I;
- 1 (satu) buah Kartu ATM milik PEMOHON II;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik PEMOHON II;

10. Bahwa setelah melakukan penyitaan TERMOHON tidak pernah memberikan dan menyerahkan Surat Tanda Penerimaan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II atau keluarganya sebagai pihak yang menguasai benda-benda yang sita tersebut (terhitung sejak laporan



polisi tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan Permohonan Praperadilan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), yang mengatur, "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan";

11. Bahwa dalam melakukan penyitaan TERMOHON juga tidak pernah membacakan Berita Acara Penyitaan, menyampaikan dan menyerahkan Turunan dari Berita Acara Penyitaan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II atau keluarganya sebagai pihak orang darimana benda-benda itu di sita. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 KUHAP;

12. Bahwa TERMOHON tidak pernah memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON I dan PEMOHON II (terhitung sejak laporan polisi tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan Permohonan Praperadilan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa). Hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130 / PUU-XIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, yang mengatur, "*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan*". Dan konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor/korban, maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik.

13. Bahwa selanjutnya, terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan SURAT PERNYATAAN yang dijadikan alat bukti oleh TERMOHON, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 84 / IX / 2021 / NTT / Res.Nagekeo / SPKT "C", tanggal 28 September 2021, PEMOHON I (dalam SURAT PERNYATAAN disebutkan sebagai pihak yang membuat) dan Sudara YOSEPH BAY LIGO (dalam SURAT PERNYATAAN disebutkan sebagai saksi 1) telah mengajukan laporan secara resmi ke Polres Nagekeo;



V. PENDAPAT HUKUM DAN KESIMPULAN

1. Bahwa merujuk kepada fakta perbuatan dan alat-alat bukti hukum sebagaimana yang kami paparkan di atas maka dengan terang dan jelas bahwa penetapan tersangka kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II) tidak berdasarkan fakta perbuatan dan alat bukti yang tersedia sehingga kesesuaian fakta peristiwa dan dasar hukum yang ditetapkan tidak memiliki korelasi dengan unsur tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh TERMOHON kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II);

2. Bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara pidana karena perbuatan melakukan penipuan dan atau penggelapan uang, maka orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik penipuan dan atau penggelapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang meliputi unsur subyektif dan unsur obyektif, yang selanjutnya unsur-unsur tindak pidana ini kemudian di bawah ke hukum pembuktian yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan jika unsur-unsur tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tidak dapat dibuktikan oleh Penyidik di dalam penyidikan, maka pembuktian penyidikan tidak memenuhi syarat minimum pembuktian menurut KUHP;

3. Bahwa ada indikasi tindakan TERMOHON yang bertindak secara tidak profesional dan subyektif atau dengan kata lain PREMATUR dalam menentukan status tersangka kepada MIKAEL BAWO / PEMOHON I dan YOHANES RAJA / PEMOHON II (Surat Penetapan Status Nomor : S.TAP.Asts / 08 / VIII / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tertanggal 24 Agustus 2021) karena MIKAEL BAWO / PEMOHON I dan YOHANES RAJA / PEMOHON II berkeyakinan penetapan tersangka tersebut tidak sah karena tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup, hal itu dikarenakan SURAT PERNYATAAN yang dijadikan sebagai alat bukti oleh TERMOHON, mengenai kebenaran adanya SURAT PERNYATAAN tersebut telah disangkal/tidak diakui kebenarannya oleh MIKAEL BAWO/PEMOHON I yang disebutkan sebagai salah satu pihak yang membuat surat pernyataan bersama tersebut, sebagaimana yang dipertegas lagi oleh MIKAEL BAWO/PEMOHON I dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSANGKA tanggal 08 September 2021 saat memberikan keterangannya sebagai Tersangka;

4. Bahwa SURAT PERNYATAAN hanyalah pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan, jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka menurut hukum surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti, karena tidak punya nilai pembuktian (*no!*);

5. Bahwa adanya fakta MIKAEL BAWO (PEMOHON I) tidak mengakui keberadaan SURAT PERNYATAAN tertanggal 12 November 2018, maka sangat jelas dan terang bahwa ada pihak-pihak yang telah melakukan tindak pidana **pemalsuan** SURAT PERNYATAAN tertanggal 12 November 2018 yang isinya dapat menimbulkan sesuatu hak dari Pelapor (PADU YOHANES);

6. Bahwa tindak pidana berupa **pemalsuan suatu surat** dapat kita jumpai ketentuannya dalam **Pasal 263 KUHP** yang berbunyi:

(1)Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti, daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

(2)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam proses penyidikan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ini terlihat TERMOHON sangat subyektif, tidak profesional dan tidak berdasarkan hukum karena tidak adanya minimum 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan barang bukti untuk membuktikan secara permulaan mengenai adanya perbuatan pidana oleh PEMOHON I dan PEMOHON II terkait uang hasil kompensasi lahan terkena dampak pembangunan jaringan listrik pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang terjadi pada sekitar tahun 2019 hingga tahun 2020;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



8. Bahwa tentang suatu surat yang dijadikan bukti apabila surat tersebut disangkal tulisan dan tanda tangannya atau tidak mengakui kebenarannya, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1877 KUHPerdara yang menyatakan:

“Jika seorang memungkir tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”

Sehingga berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1877 KUHPerdara, maka makna bahwa jika Surat Pernyataan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara disangkal tulisan dan tanda tangannya oleh pihak yang membuatnya atau jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya surat pernyataan tersebut, maka harus terlebih dahulu kebenarannya diperiksa di hadapan Hakim Pengadilan;

9. Bahwa andaikata *-quad non-* MIKAEL BAWO (PEMOHON I) mengakui kebenaran baik secara formil maupun secara materil terhadap Surat Pernyataan bersama tertanggal 12 November 2018 yang isinya adalah sepakat dan setuju untuk transaksi ganti rugi atas kompensasi terhadap penebangan tanaman/pohon sepanjang jalur kabel SUTT Ropa – Bajawa dari pihak PLN yang diterima oleh Kepala/Perwakilan suku atas nama MIKAEL BAWO (Ketua LPA Desa Totomala)/PEMOHON I, selanjutnya PEMOHON I (MIKAEL BAWO) tidak tunduk dan tidak patuh serta tidak melaksanakan isi surat pernyataan tersebut sehingga Pelapor (PADU YOHANES) melaporkan tindakan MIKAEL BAWO (PEMOHON I) tersebut dan persoalan yang dilaporkan Pelapor (PADU YOHANES) dengan barang bukti berupa SURAT PERNYATAAN sebagai alat bukti penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II, adalah juga tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karena peristiwa *quad non* bukan merupakan tindak pidana dan perkara *quad non* tersebut mempunyai **domain litis keperdataan**, dimana antara MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan Pelapor (PADU YOHANES) mengikatkan diri dalam perikatan dalam bentuk SURAT PERNYATAAN yang dibuat bersama MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan Pelapor (PADU YOHANES), tertanggal 12 November 2018;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



10. Bahwa perkara yang obyek sengketa adalah sengketa keperdataan adakalanya masih dapat dilaporkan secara pidana dengan persangkaan penipuan dan penggelapan. Namun demikian dalam perkara *quad non* tersebut tidak dapat terpenuhi unsur delik tindak pidana penipuan ataupun penggelapan dalam perbuatan yang dilakukan oleh MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II);

Adapun unsur delik dalam tindak pidana penggelapan yang terkait dengan unsur obyektif adalah mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Uang pemberian kompensasi oleh pihak PT. PLN kepada MIKAEL BAWO (PEMOHON I) yang ditransfer melalui nomor rekening bank 0797319202 atas nama YOHANES RAJA (PEMOHON II) murni adalah hak dari MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan MIKAEL BAWO (PEMOHON I) tidak pernah bertindak untuk mewakili Pelapor (PADU YOHANES) dalam hal untuk menerima kompensasi tersebut, sehingga tidak ada pemenuhan unsur perbuatan pidana penggelapan dalam peristiwa terkait uang hasil kompensasi tersebut. Demikian pula unsur tindak pidana penipuan yang terkait dengan unsur obyektif berupa upaya memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terpenuhi dari perbuatan MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan YOHANES RAJA (PEMOHON II);

Dengan demikian kedua unsur tindak pidana yaitu penggelapan dan penipuan tidak terpenuhi unsur obyektif yang dipersyaratkan sehingga tidak ada tindak pidana dalam perbuatan yang disebut sebagai penerimaan uang hasil kompensasi lahan terkena dampak pembangunan jaringan SUTT milik suku Dodo ulayat Toto. Oleh karena itu tidak ada cukup alasan bagi Penyidik untuk tetap melanjutkan penyidikan karena perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;

11. Bahwa tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjuw



tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI, Cetakan ketiga, 1982;1);

Dan hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Undip Semarang: 2007, Hal 19-20), Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakkan hukum pidana. Sistem penegakkan pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum. Kekuasaan menegakkan hukum sebagai kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat subsistem, yakni: (a) Kekuasaan Penyidikan, (b) Kekuasaan Penuntutan, (c) Kekuasaan Mengadili, dan (d) Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Pidana (eksekusi);

12. Bahwa, TERMOHON adalah merupakan representasi negara dalam hal aparat penegakkan hukum, seharusnya melihat perkara yang dilaporkan oleh Pelapor (PADU YOHANES) secara utuh dan seharusnya pula menghindarkan diri sebagai "eksekutor" atas tidak terpenuhinya suatu perjanjian keperdataan, terlebih lagi perkara yang dilaporkan oleh Pelapor (PADU YOHANES) dengan SURAT PERNYATAAN yang dijadikan sebagai bukti atau dalil tentang suatu hal yang tertulis di dalamnya. Sebab proses peradilan pidana bukanlah upaya bagi terpenuhinya perjanjian perdata, serta proses peradilan pidana bukan sebagai sarana balas dendam dikarenakan suatu perjanjian tidak terpenuhi sehingga pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut harus mempertanggungjawabkannya secara pidana;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka TERMOHON wajib menghentikan penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Tersangka MIKAEL BAWO (PEMOHON I) dan Tersangka YOHANES RAJA (PEMOHON II);

14. Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan pengertian penyidikan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Sehingga berdasarkan pengertian penyidikan yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, makna dalam proses “penyidikan” harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut lalu dapatlah ditetapkan tersangkanya.

15. Bahwa kemudian mengenai bukti minimal yang harus dipenuhi dalam tahapan penyidikan, Yahya Harahap dan P.A.F Lamintang menegaskan bahwa standard bukti permulaan yang cukup hendaknya mengacu pada rumusan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, dimana 2 (dua) alat bukti merupakan bukti minimal yang harus dipenuhi untuk menyatakan standard bukti yang cukup, mengingat “bukti yang cukup” didefinisikan sebagai terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya. (Lihat dalam Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, hlm.287 dan P.A.F. Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, sebagaimana dikutip oleh Darwan Prinst, Hukum Acara dalam Praktik, cet.2, (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm.51). Dan pendapat Yahya Harahap dan P.A.F. Lamintang tersebut sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014, dimana dalam putusannya Mahkamah mempertimbangkan bahwasanya dalam menetapkan tersangka seseorang mestinya harus dipenuhi pembuktian minimal sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat(2) KUHAP, yang menjadi dasar dalam melakukan penghentian penyidikan, yaitu:



1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum;

17. Bahwa mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak pernah membacakan Berita Acara Penyitaan, menyampaikan dan menyerahkan Turunan dari Berita Acara Penyitaan serta tidak diberikan Surat Tanda Penerimaan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II atau keluarganya, merupakan tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHP) dalam melakukan penyitaan;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi diri Pemohon, sangat patut menurut hukum untuk menyatakan tindakan TERMOHON yang telah menetapkan diri PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka yang melakukan tindak pidana melakukan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

19. Bahwa akibat perbuatan TERMOHON yang telah sewenang-wenang dalam menetapkan diri PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka dan keputusan untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta melakukan tindakan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh PEMOHON I;
- 1 (satu) buah Kartu ATM milik PEMOHON II;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik PEMOHON II;

Adalah tidak sah dan tidak bersarkan atas hukum serta atas perbuatan TERMOHON tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON I dan PEMOHON II baik kerugian materill dan immateril yang tentunya tidak dapat ditaksir dengan nilai uang, tapi demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 81(KUHAP) jo.Pasal 95 KUHAPdan



ketentuan dalam PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP, PEMOHON I dan PEMOHON II merasa berhak menuntut ganti kerugian kepada TERMOHON sesuai dengan nilai kerugian yang ditaksir yakni Rp 3.000,000,-(Tiga Juta Rupiah);

TENTANG PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, *in casu* Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa Praperadilan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON I dan PEMOHON II terkait tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP oleh TERMOHON, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap:
 - 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh PEMOHON I;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM milik PEMOHON II;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik PEMOHON II;Adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
5. Menyatakan segala keputusan ataupun penetapan dan surat-surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut ;

7. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik PEMOHON I dan PEMOHON II;

8. Menghukum TERMOHON untuk mengembalikan barang/benda yang telah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON berupa :

- 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh PEMOHON I;

- 1 (satu) buah Kartu ATM milik PEMOHON II;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik PEMOHON II;

Kepada PEMOHON I dan PEMOHON II tanpa beban apapun;

9. Menghukum TERMOHON untuk menanggung dan membayar kerugian kepada PEMOHON I dan PEMOHON II yaitu kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), karena PEMOHON I dan PEMOHON II berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan pasal 81 KUHAP jo. Pasal 95 KUHAP;

10. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON;

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 18 Oktober 2021, untuk Para Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon tidak hadir, selanjutnya pada hari dan tanggal persidangan berikutnya yang telah ditetapkan yaitu tanggal 25 Oktober 2021, untuk Para Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami sedang menangani perkara Penipuan dan Atau Penggelapan secara Bersama-sama yang di laporkan oleh Masyarakat Pemegang Hak Ulayat Suku Dodo Desa Totomala Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo sesuai laporan Polisi Nomor: LP/64/VII/2020/



NTT/Res.Nagekeo/SPKT B tanggal 22 Juli 2020 yang di wakilkan kepada Padu Yohanes Sebagai Pelapor.

2. Bahwa pada intinya materi Praperadilan yang diajukan oleh Para pemohon adalah keberatan terhadap penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Reskrim Polres Nagekeo, dengan mengemukakan alasan atau/ dalil–dalil sebagaimana pada fakta hukum, dan Analisis Juridis pada Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;

3. Bahwa dalil para pemohon, pada intinya menjelaskan perluasan kewenangan pengadilan Negeri terhadap obyek Praperadilan, didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, dan atas dasar putusan tersebut Para Pemohon mengutip pasal 77 dan Pasal 79 KUHAP dengan memasukan frase ” **penetapan tersangka** ”

Bahwa menurut hemat Kami perubahan terhadap suatu pasal dalam suatu Undang – Undang harus melalui mekanisme Proses Lagislasi perubahan Undang – Undang, bukan sertamerta dengan adanya putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang dijadikan Jurisprudensi perluasan kewenangan hakim Pengadilan Negeri dalam mengadili, dimana penetapan tersangka sebagai Obyek Praperadilan, langsung merubah pasal 77 dan pasal 79 KUHAP sebagaimana dikutip oleh Para Pemohon didalam Permohonannya ;

4. Bahwa pada Romawi IV poin 10 dan Poin 11 permohonan Para Pemohon yang pada intinya ”bahwa termohon tidak Pernah memberikan dan menyerahkan Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda penerimaan Kepada Pemohon I dan pemohon II ataukah Keluarganya sebagai Pihak yang menguasai Benda Benda yang Di sita oleh Penyidik hal tersebut merupakan alasan Pemohon yang terkesan mengada-ngada karena Proses Penyitaan yang di lakukan Oleh Penyidik Polres Nagekeo Sudah Sesuai dengan prosedur Ketentuan Hukum yang berlaku dan sudah memperoleh ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bajawa

5. Bahwa pada Romawi IV poin 12 permohonan Para Pemohon yang pada intinya ”bahwa termohon tidak Pernah memeberitahukan taupun menyerahkan Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Pemohon 1 dan Pemohon II . hal tersebut sangat tidak benar dan terkesan mengada ngada karena sesuai dengan Putusan Mahkama Konstitusi RI No.130/PUU-XII/2015 tanggal 9 januari 2017 yang Mengatur Penyidik Wajib Memberitahukan dan Menyerahkan Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Penuntut Umum ,Terlapor Dan Korban /Pelapor Dalam Waktu 7 Hari setelah di Keluarkannya Surat

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Perintah penyidikan dan Proses penyidikan yang dilakukan Oleh Penyidik Polres Nagekeo sudah sesuai dengan Putusan MK No.130/PUU-XII/2015 tanggal 9 Januari 2017, dan Pemohon yang merupakan Terlapor telah Menerima Turunan Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan (SPDP) yang di buktikan dengan tandatangan Terlapor Pada Buku Register Ekspedisi dan Terkait Dengan Surat pemberitahuan Penyidikan (SPDP) bukanlah Objek Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP tentang Sah dan tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan Atau Penghentian penuntutan, maupun dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang sah dan tidaknya Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

6. Bahwa pada Romawi IV poin 2 s/d 13 permohonan Para Pemohon yang pada intinya "**menyampaikan tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Nagekeo**"

Bahwa pernyataan Para pemohon tersebut menguraikan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Nagekeo terhadap Para pemohon, secara Juridis Proses hukum tersebut telah sesuai dengan Peraturan perundang Undangan yang berlaku lebih khusus sesuai KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Bahwa pada Romawi V Poin 1,2 dan 3 Pada Bahwa Permohonan Praperadilan Para Pemohon yang mengutip Putusan Mahkamah konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014, Frase pertimbangan hakim konstitusi mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup yang tertuang dalam pasal 1 angka 14, pasal 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang Termuat dalam pasal 184 KUHAP, sehingga menurut Para Pemohon penetapannya menjadi Tersangka, bila Termohon telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP;

Perlu kami jelaskan bahwa penyidik Reskrim Polres Nagekeo dalam proses penyidikan dugaan Tindak Penipuan dan atau Penggelapan Secara Bersama -sama yang dilakukan oleh para pemohon, didasarkan pada Bukti :

- ✓ laporan Polisi Nomor : LP/64 / VII/2020/ NTT/Res.Nagekeo/SPKT B tanggal 22 Juli 2020;
- ✓ Keterangan Saksi-saksi PADU YOHANES, YOSEP MEAK, FRANSISKUS DO, PILIPUS NO, LAURENSIUS DHUNGU, KURNIAWAN WIRAGUNA ;
- ✓ Bukti Surat ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



✓ Petunjuk .

Perlu di beritahukan dan sekaligus di jelaskan para pemohon sebelum di tetapkan sebagai Tersangka, sebelumnya telah di lakukan pemeriksaan terhadap para pemohon sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas penyidik Polres Nagekeo menetapkan Para pemohon sebagai Tersangka lebih dari 2 (dua) alat bukti, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap para Pemohon, tidak sah, tidak Prosedural, ketidak patuhan terhadap hukum **secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.**

8. Hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil Pemohon **tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya.**

Bapak Hakim yang Terhormat

Berdasarkan tanggapan dalam jawaban Termohon di atas, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Hakim Praperadilan untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima;**
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Penipuan dan atau Penggelapan Secara Bersama -sama sebagaimana laporan Polisi Nomor : Lp/ 64/VII/2020/ NTT/Res. Nagekeo/SPKT B, tanggal 22 Juli 2020 telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Hukum Bahwa penyidikan Perkara Penipuan dan atau Penggelapan Secara Bersama -sama sebagaimana Laporan Polisi Nomor : Lp/ 64/VII/2020/ NTT/Res. Nagekeo/SPKT B, tanggal 22 Juli 2020, dengan Tersangkanya para Pemohon adalah sah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau , Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula fotokopi dari fotokopi, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/84/VIII/2021/Reskrim tanggal 12 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/450/VIII/Res.1.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pg/100/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 06 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Mikael Bawo tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/85/VIII/2021/Reskrim tanggal 12 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.PG/101/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 06 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Yohanes Raja tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP/14/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mikael Bawo tanggal 24 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-12;
13. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Kompensasi dari PT. PLN (Persero) kepada Mikael Bawo tanggal 24 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-13;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Berita Acara tentang Pembayaran Kompensasi kepada Mikael Bawo tanggal 24 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-14;
15. Fotokopi Surat Kuasa dari Mikael Bawo kepada Yohanes Raja tanggal 24 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-16;
17. Fotokopi Surat Bukti Laporan Nomor: TBL/84/IX/2021/NTT/Res. Nagekeo tanggal 28 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1.2-17;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.1.2-4, P.1.2-9, P.1.2-12, P.1.2-13, P.1.2-14, P.1.2-15, P.1.2-16, yang berasal fotokopi dari fotokopi dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut”: “salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya.....”;

Dari terjemahan pasal tersebut maka Pengadilan berpendapat bukti surat P.1.2-4, P.1.2-9, P.1.2-12, P.1.2-13, P.1.2-14, P.1.2-15, P.1.2-16, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romanus Dheno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sejak bertugas di Desa Totomala, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa Pemohon I adalah Kepala Suku Dodo dan Ketua Lembaga Pemangku Adat di Desa Totomala;
 - Bahwa Para pemohon ditahan oleh Polisi sehubungan dengan masalah jaringan SUTET;
 - Bahwa pembangunan jaringan SUTET di Desa Totomala dimulai sejak tahun 2017 dan dibangun oleh PT. PLN (Persero);
 - Bahwa awalnya PT. PLN (Persero) akan membangun jaringan SUTET di Desa Totomala yang mana membutuhkan tanah untuk pembangunan tower jaringan SUTET sehingga tanah ulayat milik Suku Dodo digunakan pada 6 (enam) titik;
 - Bahwa yang memiliki hak atas tanah ulayat Suku Dodo adalah Kepala Suku Dodo yaitu Mikael Bawo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ganti rugi yang dibayarkan PT. PLN (Persero) kepada Pemohon I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pembayaran ganti rugi kepada Pemohon I selaku Kepala Suku Dodo atas penggunaan tanah ulayat tersebut;
- Bahwa awalnya PT. PLN (Persero) membangun tower di atas tanah ulayat kemudian dilanjutkan dengan pemasangan jaringan SUTET;
- Bahwa PT. PLN (Persero) melakukan sosialisasi pembangunan jaringan SUTET kepada masyarakat di Kantor Desa Totomala pada tanggal 12 November 2018;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain selain sosialisasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero);
- Bahwa dampak dari pembangunan jaringan SUTET yaitu tanaman yang ada di atas tanah ulayat menjadi mati sehingga PT. PLN (Persero) memberikan uang kompensasi atas tanaman yang mati tersebut kepada Pemohon I;
- Bahwa tidak ada hak dari pihak lain terhadap uang kompensasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.1.2-16 tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu surat pernyataan tersebut, namun pada saat Para Pemohon ditahan, saksi mendengar kabar bahwa Para Pemohon ditahan karena surat yang dibuat oleh saksi sehingga saksi mencari tahu tentang Surat Pernyataan tersebut, dan akhirnya saksi mendapatkan surat tersebut dari Fransiskus Do (termasuk saksi dalam Surat Pernyataan tersebut);
- Bahwa tindakan saksi langsung melaporkan ke Polres Nagekeo tentang Surat Pernyataan tersebut dan diterima oleh Polres Nagekeo;
- Bahwa PT. PLN (Persero) dan pihak Desa termasuk Padu Yohanes dan Thomas Lengi (Para Pelapor) yang melakukan pendekatan kepada Pemohon I untuk membangun tower;
- Bahwa yang ikut pada saat penunjukkan titik tempat pembangunan tower yaitu pihak PT. PLN (Persero), Padu Yohanes, Thomas Lengi, Anak Pemohon I dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi lupa kapan penunjukkan titik tempat pembangunan tower tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi;
- Bahwa saksi membantah dan mencabut pernyataan tentang tanda

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dalam Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2021;

- Bahwa saksi tahu tentang pelaporan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Kepala Suku mempunyai hak utama untuk mengatur dan menguasai tanah ulayat;
- Bahwa biaya ganti rugi dan uang kompensasi diberikan kepada Pemohon I karena Pemohon I adalah Kepala Suku;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan bukti P.1.2-16 tersebut saat menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi sendiri yang memegang cap Kantor Desa;
- Bahwa saksi sebagai Penjabat Kepala Desa Totomala sejak tanggal 19 September 2017 sampai tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa saksi sering menandatangani Surat Keterangan saat menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Totomala misalnya Surat Keterangan Penduduk, Surat Keterangan Kelakuan Baik dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Surat Pernyataan bukti P.1.2-16 tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Pernyataan tersebut setelah para Pemohon ditahan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Para Pemohon ditahan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa rumah saksi dan Para Pemohon tidak berdekatan;
- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat bahwa Para Pemohon ditahan;
- Bahwa Pemohon I ditahan tahanan rumah dan Pemohon II ditahan di Rutan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan polisi melakukan penyitaan di rumah Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yosep Bay Ligo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak saksi lahir;
- Bahwa Para Pemohon ditahan oleh Polisi sehubungan dengan masalah

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan SUTET;

- Bahwa pembangunan jaringan SUTET di Desa Totomala dimulai sejak tahun 2017 dan dibangun oleh PT. PLN (Persero);

- Bahwa awalnya PT. PLN (Persero) akan membangun jaringan SUTET di Desa Totomala yang mana membutuhkan tanah untuk pembangunan tower jaringan SUTET sehingga menggunakan tanah ulayat milik Suku Dodo;

- Bahwa awalnya PT. PLN (Persero) membangun tower di atas tanah ulayat kemudian dilanjutkan dengan pemasangan jaringan SUTET;

- Bahwa ada ganti rugi yang dibayarkan PT. PLN (Persero) kepada Pemohon I selaku Kepala Suku Dodo;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pembayaran ganti rugi kepada Pemohon I selaku Kepala Suku Dodo atas penggunaan tanah ulayat tersebut;

- Bahwa awalnya PT. PLN (Persero) membangun tower di atas tanah ulayat kemudian dilanjutkan dengan pemasangan jaringan SUTET;

- Bahwa dampak dari pembangunan jaringan SUTET yaitu tanaman yang ada di atas tanah ulayat menjadi mati sehingga PT. PLN (Persero) memberikan uang kompensasi atas tanaman yang mati tersebut kepada Pemohon I;

- Bahwa tidak ada hak dari Padu Yohanes dan Thomas Lengi terhadap uang kompensasi tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saksi baru tahu Surat Pernyataan bukti P.1.2-16 tersebut setelah Para Pemohon ditahan;

- Bahwa setelah Para Pemohon ditahan, saksi mendengar dari masyarakat bahwa para Pemohon ditahan karena ada Surat Pernyataan sehingga saksi mencari tahu tentang Surat Pernyataan tersebut dan akhirnya saksi melihat Surat Pernyataan tersebut dan melihat ada tanda tangan saksi dalam Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi melihat Surat Pernyataan tersebut dari Penasihat Hukum yang mana Surat Pernyataan tersebut didapat dari saksi Romanus Dhenu;

- Bahwa saksi lupa apa yang dilakukan saksi pada saat Surat Pernyataan tersebut dibuat;

- Bahwa tindakan saksi melaporkan ke Polres Nagekeo bahwa Surat Pernyataan tersebut adalah palsu karena saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi melaporkan ke Polres Nagekeo pada tanggal 28 September

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



2021;

- Bahwa terhadap laporan saksi tersebut Polres Nagekeo sudah 2 (dua) kali mengambil keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran uang kompensasi kepada Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Para Pemohon, saksi hanya tinggal di desa yang sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ditahan sejak tanggal 9 September 2021;
- Bahwa saksi lupa kapan para Pemohon ditangkap;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian karena tidak bisa beraktivitas seperti biasa akibat penahanan tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani dan Pemohon II bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang disita Polisi dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat penyitaan dari pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada penyitaan oleh Polisi karena saksi melihat ada *police line* di rumah Para Pemohon dan berdasarkan informasi dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Polisi melakukan penyitaan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal serumah dan Para Pemohon tinggal bersama keluarga;
- Bahwa tidak ada dokumen yang diserahkan oleh Kepolisian untuk ditandatangani pada saat polisi melakukan penyitaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat keterangan atau pun menandatangani Surat Pernyataan bukti P.1.2-16 tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Gregorius Gusi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak Saksi masih kelas II SMEA tahun 1982, saksi diajak ayah saksi yang merupakan Kepala Suku untuk mengunjungi Pemohon I yang juga Kepala Suku;
- Bahwa Para Pemohon ditahan sehubungan dengan masalah jaringan SUTET;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki hak atas tanah ulayat Suku Dodo yaitu Kepala Suku Dodo yaitu Mikael Bawo;
- Bahwa Pemohon I sebagai Kepala Suku Dodo berhak menerima ganti rugi atas penggunaan tanah ulayat tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berhak selain Pemohon I untuk menerima pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah ulayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa persyaratan yang harus diserahkan oleh Pemohon I kepada PT. PLN (Persero) untuk menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Polisi melakukan penyitaan di rumah Para Pemohon pada tanggal 11 September 2021, namun saksi tidak melihat secara langsung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dinazegelen ada fotokopi sesuai aslinya dan adapula fotokopi dari fotokopi, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, adapun alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor:LP/B/64/VII/NTT/Res Nagekeo/SPKT "B" tanggal 22 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/28/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor: SPDP/22/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 01 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/100/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 (Saksi Padu Yohanes), yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/101/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 (Saksi Fransiskus Do), yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/102/X/2020/Reskrim tanggal 01

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2020 (Saksi Pilipus No), yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.PGL/103/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 (Saksi Yoseph Meak), yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.PGL/108/X/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020 (Saksi Karuniawan Wiraguna), yang selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/65/VII/2021/Reskrim tanggal 28 Juli 2021 (Saksi Laurensius Dhengu), yang selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.Pg/84/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021 (Mikael Bawo sebagai Saksi), yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.Pg/85/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021 (Yohanes Raja sebagai Saksi), yang selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita/17/VIII/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor:STP/17/VIII/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/462/VIII/RES.1.11/2021/POLRES NAGEKEO tanggal 30 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Penetapan Nomor:75/Pen.Pid/2021/PN.BJW tanggal 02 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Ketetapan Pengalihan Status dari Saksi ke Tersangka Nomor:S.TAP/08/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 24 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.TAP.Asts/08/VIII/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 24 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/450/VIII/RES.1.11/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bju



tanda T-22;

23. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/100/IX/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 06 September 2021 (Mikael Bawo sebagai Tersangka), yang selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/101/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 06 September 2021 (Yohanes Raja sebagai Tersangka), yang selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Mikael Bawo Nomor: SP.KAP/13/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Mikael Bawo tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan Mikael Bawo tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Yohanes Raja Nomor: SP.KAP/14/IX/Res1.11/2021/Reskrim tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Yohanes Raja tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan Yohanes Raja tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Pemberitahuan Identitas Tersangka Nomor: B/523/IX/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Mikael Bawo Nomor: SP.Han/13/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Penahanan Mikael Bawo tanggal 09 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Yohanes Raja Nomor: SP.Han/14/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Penahanan Yohanes Raja tanggal 09 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Nomor:

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B/448/VIII/Res.1.11/2021/Polres Nagekeo tanggal 25 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Penetapan Nomor: 65/PEN.PID/2021/PN.Bjw tanggal 27 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-37;
 38. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/25/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-38;
 39. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-39;
 40. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-40;
 41. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-41;
 42. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penyitaan Dan Tanda Terima tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-42;
 43. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/26/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 10 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-43;
 44. Fotokopi Berita acara Penyitaan, Tanggal 10 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-44;
 45. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan tanggal 10 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-45;
 46. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 10 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-46;
 47. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Penyitaan Nomor: B/540/IX/Res.1.11/2021/Polres Nagekeo tanggal 15 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-47;
 48. Fotokopi Surat Penetapan Nomor:79/PEN.PID/2021/PN.Bjw tanggal 16 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-48;
 49. Fotokopi Permohonan Penangguhan/Pengalihan Penahanan Tersangka a.n Mikael Bawo tanggal 15 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-49;
 50. Fotokopi Surat Jaminan Penangguhan/Pengalihan Penahanan tanggal 15 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-50;
 51. Fotokopi Surat Kuasa Mikael Bawo Dan Yohanes Raja tanggal 13 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-51;
 52. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 23 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-52;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor: SP.HAN/13.F/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 25 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan tanggal 25 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Surat Pernyataan tidak didampingi Penasehat Hukum (Mikael Bawo) tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Pernyataan tidak didampingi penasehat hukum (Yohanes Raja) tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum (Mikael Bawo) tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum (Yohanes Raja) tanggal 08 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Fotokopi surat permohonan pemblokiran rekening Nomor: B/487/IX/2021/Res Nagekeo tanggal 06 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Fotokopi surat permohonan pemblokiran deposito Nomor: B/539/IX/2021/Res Nagekeo tanggal 13 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Fotokopi buku ekspedisi surat bulan September 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-62;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat Termohon berupa T-1 yang berasal fotokopi dari fotokopi dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Pengadilan memberikan pertimbangan yang sama sebagaimana pertimbangan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang berasal fotokopi dari fotokopi, sebagaimana rujukan dalam pasal 1889 ayat (1) BW, untuk itu terhadap alat bukti surat Termohon yang berasal fotokopi dari fotokopi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II terkait tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP oleh Termohon, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P.1.2-1 sampai dengan P.1.2.-17 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penyidik Reskrim Polres Nagekeo dalam proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Pemohon, didasarkan pada Bukti: laporan Polisi Nomor: LP/64/VII/2020/NTT/Res.Nagekeo/SPKT B tanggal 22 Juli 2020, Keterangan saksi-saksi Padu Yohanes, Yosep Meak, Fransiskus Do, Pilipus No, Laurensius Dhungu, Kurniawan Wiraguna, Bukti Surat, Petunjuk. Bahwa Para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas Penyidik Polres Nagekeo menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka lebih dari 2 (dua) alat bukti, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap Para Pemohon, tidak sah, tidak prosedural, ketidak patuhan terhadap hukum secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima dan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Nagekeo terhadap Para pemohon, secara Juridis Proses hukum tersebut telah sesuai dengan Peraturan perundang Undangan yang berlaku lebih khusus sesuai KUHP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-62;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon, Replik Para Pemohon, Duplik Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi mengenai permohonan praperadilan *a quo*, maka kiranya perlu Hakim menguraikan landasan metode dalam mengambil pertimbangan hukum secara total dan komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang tepat guna mendapatkan kebenaran formil (*formile waarheid*) serta keadilan yang seimbang antara para pihak, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demikian pula ketika Hakim menangani perkara praperadilan terkait dengan penetapan tersangka, maka Hakim harus mampu memaknai maksud dan tujuan dari isi hukum terkait tentang kaedah pranata praperadilan dengan mempertimbangkan tentang latar belakang pembentukan undang-undang serta semua aspek-aspek yang melandasi dibuatnya undang-undang oleh pembuat undang-undang, agar putusan yang diambil dapat memberikan nilai keadilan, patut dan wajar serta dapat memberikan keseimbangan kepentingan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pranata praperadilan dalam hal obyek “penetapan tersangka” menjadikan suatu fenomena hukum didalam praktik hukum acara pidana, pro dan kontra dari kalangan praktisi maupun akademisi bermunculan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya yang digariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman, untuk itu setiap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, maka Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu putusan Hakim dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum. Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, yang memperluas kewenangan pranata praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan serta penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, merupakan tafsiran hukum terhadap norma yang terselubung yang sedemikian adanya, sehingga norma yang terselubung tersebut diperjelas atau dibuat menjadi terang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 adalah penafsiran hukum terhadap norma yang tidak jelas khususnya dalam tatanan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dipaparkan tersebut maka

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, sebagai satu-satunya norma didalam menentukan kaedah hukum yang terkandung dalam suatu pasal, sehingga dengan pertimbangan diatas Hakim mengambil suatu kesimpulan atau suatu konklusi, bahwa “penetapan tersangka” adalah sebagai bagian dari obyek praperadilan didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, untuk itu Pengadilan Negeri melalui lembaga praperadilan berwenang mengadili “penetapan tersangka” sebagai obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pranata praperadilan dibentuk untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan aparat atau pejabat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Penyidik PNS, ataupun Kejaksaan yang saat ini termasuk pula terhadap tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kerangka mewujudkan keselarasan dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Pranata praperadilan dibentuk pula untuk melakukan penilaian keabsahan atas tindakan penegak hukum agar terlepas dari tindakan sewenang-wenang, dalam kaitan pengakuan hak asasi manusia dalam khasanah negara hukum (*rechtstaat*);

Menimbang, bahwa penetapan tersangka dalam tatanan hukum telah masuk pada tatanan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), kedudukan tersangka dalam tatanan sistem peradilan pidana di Indonesia telah diakomodir didalam KUHAP, karena hak-hak tersangka pada prinsipnya adalah terminologi dari pengakuan hak asasi manusia secara universal, didalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, terkait dengan hak hukum seseorang diatur dalam Pasal 12, yakni menyatakan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dan pengadilan, selanjutnya didalam pasal 14, hak untuk diperlakukan sebagai subjek hukum dimanapun, kemudian didalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen, yakni dalam pasal 28 I, ayat (1), yang menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Didalam KUHAP sendiri asas yang terkandung didalamnya adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), sehingga kedudukan tersangka menjadi konsen yang penting dalam tatanan hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa seseorang yang telah dicap atau diberi label

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tersangka” pada intinya dalam kehidupan sosial sudah terstigma didalam dirinya sudah terkandung suatu kesalahan (*presumption of guilt*), padahal konteks hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), tidak seorangpun dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan tentang kesalahannya itu;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kehidupan sosial di masyarakat Indonesia saat ini, kedudukan tersangka adalah suatu label yang membuat hilangnya kebebasan seseorang maupun keluarganya dalam melakukan interaksinya didalam kehidupan sosial, sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, segala hak-haknya mulai terbatas. Pada sejatinya “Penetapan Tersangka” adalah bagian dari pengekangan hak seseorang, namun apabila hal tersebut dilakukan secara prosedural tentunya tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu problematika hukum, karena hukum pidana pada intinya bersifat memaksa (*dwingen*), namun yang menjadi permasalahan bagaimana jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui suatu proses norma yang benar;

Menimbang, bahwa berpandangan dari uraian diatas bahwa pranata praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan aparat atau pejabat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Penyidik PNS, ataupun Kejaksaan yang saat ini termasuk pula terhadap tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka “*penetapan tersangka*” yang merupakan produk dari pejabat penegak hukum, Kepolisian, Penyidik PNS, Kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari pengawasan horizontal tersebut, sehingga bentuk pengawasannya tersebut adalah melalui pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili praperadilan, khususnya tentang obyek penetapan tersangka sangatlah patut dipahami bahwa dalam menggali kebenaran guna mencapai keadilan adalah suatu kebenaran yang bersifat formal dan bukanlah menggali kebenaran materiil terhadap pasal-pasal yang disangkakan, melainkan apakah menetapkan seseorang sebagai tersangka sudah didasarkan kaedah formal atau prosedural yang digariskan suatu kaedah hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa didalam permohonan kesatu permohonan praperadilan meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Para Pemohon praperadilan, namun melihat keterkaitan isi petitum kedua dengan petitum ketiga memiliki pertalian yang erat, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga menjadi satu kesatuan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan subyek hukum sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana, haruslah melalui mekanisme atau suatu sistem peradilan, sebelum seseorang dihadapkan dalam persidangan tentunya telah dilakukan pengkajian secara komprehensif atas dugaan-dugaan adanya suatu tindak pidana, maka untuk itu dilakukanlah serangkaian penyelidikan dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan ditetapkanlah tersangka dan lebih lanjut dilakukanlah penuntutan;

Menimbang, bahwa didalam sistem hukum pidana Indonesia mengarah pada perlakuan yang mengarah pada tindakan obyektif terhadap tersangka, guna lebih meningkatkan pada aspek-aspek menegakkan Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangan sistem peradilan di dunia termasuk di Indonesia dikenalkan dalam 2 (dua) model sistem peradilan, yakni konsep "*Due Process of Law*" dan konsep "*Crime Control Model*" (lihat. Herbert L. Packer *The Limits of the Criminal Sanction* (1968: 197);

Menimbang, bahwa konsep *due process of law* terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni yang prosedural dan substantif, yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsep *Crime Control Model* adalah sistem yang digambarkan seperti ban berjalan (*Conveyor Belt*), berjalan sangat cepat. Dalam model ini, pemeriksaan harus ditangani oleh tenaga yang ahli (*professional*) agar tidak terjadi kesalahan. Azas yang dipakai adalah '*presumption of guilt*' (praduga bersalah) dan berdiri diatas konsep '*factual guilt*' (*kesalahan yang nyata*). Sedangkan *Due Process Model* digambarkan sebagai jalan yang berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini, yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, kecepatan tidaklah menjadi prioritas;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya, *crime control model* lebih mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyingkap, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana. Profesional yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang-kadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara ilegal untuk tujuan cepat dan efisiensi. Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas. Dan dalam kenyataannya bahwa *Crime Control Model* ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia.;

Menimbang, bahwa di Indonesia sampai saat ini dalam praktik hukum acara pidana masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain ditentukan khusus dalam tindak pidana khusus yang memiliki karaktersistik spesifik. Jika melihat dan mengkaji lebih dalam tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana nampak memiliki kecenderungan untuk mengikuti model atau konsep *due process of law* yang pada dasarnya digambarkan sebagai jalan yang berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini, yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, yang tidak menjadikan kecepatan sebagai prioritas;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya berawal dari penyidikan, sehingga jika kita terjemahkan terminologi

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dapat dimaknai dengan mengambil redaksional dari pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan redaksional "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;*"

Menimbang, bahwa dari redaksional yang disampaikan dalam uraian pasal 1 angka 2 KUHAP, maka dalam menentukan atau menemukan tersangkanya haruslah dengan mengumpulkan alat-alat bukti, alat-alat bukti yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa, serta informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya (*vide* pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) jika kita menggunakan tataran logika penalaran hukum dengan menggunakan metode silogisme, maka harus dikonstruksikan dengan mengedepankan penalaran secara deduktif yakni mencarikan premis mayor kemudian dikorelasikan dengan premis minor sehingga menemukanlah konklusi atau kesimpulan yang sah, jika premis mayor atau premis minor tidak sah maka akan menghasilkan konklusi atau kesimpulan yang salah sehingga penalaran yang dilakukan adalah tidak sah, begitu pula dengan logika penalaran tentang penyidikan, yaitu adanya dugaan tindak pidana (dalam penyelidikan) sebagai premis mayor, selanjutnya dikorelasikan dengan dengan premis minor, yakni alat-alat bukti sebagai premis minornya, barulah dapat ditentukan tersangkanya sebagai konklusi atau kesimpulan, apabila kita sudah menggunakan penalaran atau kerangka berfikir logika dengan silogisme deduktif tersebut, maka hasil yang akan dicapai adalah sah, dan sebaliknya jika kita membentuk suatu kesimpulan terlebih dahulu maka penalaran yang digunakan adalah tidak sah, karena akan dipertanyakan apa dasar yang digunakan untuk mencapai pada kesimpulan tersebut, untuk selanjutnya Pengadilan akan mengkorelasikan antara pendekatan teori dan pendekatan penalaran dikaitkan dengan kasus kongkrit untuk menjawab permohonan Para Pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon yang didasarkan pada alat bukti surat T-21, yakni Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP.Asts/08/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 24 Agustus 2021, didalam bagian pertimbangan alat bukti surat T-21 tersebut menyebutkan “berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi atau Tersangka dan atau barang bukti dan gelar perkara, diperoleh kejelasan yang cukup meyakinkan bahwa seseorang patut diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan oleh sebab itu, maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini” dengan mencermati pertimbangan alat bukti surat T-21 tersebut artinya proses penyidikan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat T-21 tersebut pada bagian dasar menyebutkan: 1. Pasal 1 butir 14 dan 26 KUHP; 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; 4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/64/VII/2020/NTT/Polres Nagekeo, tanggal 22 Juli 2020; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/29/IX/2020/Reskrim, tanggal 16 September 2020; 6. Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap alat bukti surat T-21 yang diajukan oleh Termohon tersebut walaupun menyebutkan ada berita acara pemeriksaan saksi-saksi akan tetapi selama sidang pembuktian di Pengadilan walaupun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak oleh Hakim namun Hakim secara nyata tidak dapat menemukan sama sekali alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dengan bukti surat T-21 yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon terkait pemeriksaan saksi-saksi di tingkat penyidikan yaitu berupa T-6 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/100/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 (Saksi Padu Yohanes), T-7 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/101/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 (Saksi Fransiskus Do), T-8 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/102/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 (Saksi Pilipus No), T-9 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.PGL/103/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 (Saksi Yoseph Meak), T-10 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.PGL/108/X/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020 (Saksi Karuniawan Wiraguna), T-11 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.PGL/65/VII/2021/Reskrim tanggal 28 Juli 2021 (Saksi

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensius Dhengu), T-12 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.Pg/84/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021 (Mikael Bawo sebagai Saksi), T-13 yaitu Fotokopi Surat Panggilan Nomor:S.Pg/85/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021 (Yohanes Raja sebagai Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 sampai dengan T-13 berupa surat panggilan terhadap saksi-saksi di tingkat penyidikan, Hakim menilai apakah terhadap saksi-saksi yang dipanggil oleh Penyidik telah hadir sesuai panggilan sehingga bisa dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing saksi? dan apakah saksi-saksi yang dipanggil tersebut telah memberikan keterangan sebagai saksi sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa suatu perkara harus berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, akan tetapi dalam perkara *a quo* Hakim tidak memiliki keyakinan terhadap alat bukti saksi yang dijadikan Termohon sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh karena di persidangan baik berita acara pemeriksaan saksi-saksi maupun saksi-saksi tidak pernah dihadirkan untuk diperiksa di sidang praperadilan ini;

Menimbang, terhadap alat bukti saksi yang dimaksud Termohon dalam bukti surat T-21 yakni Surat Ketetapan Nomor: S.TAP.Asts/08/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 24 Agustus 2021, Hakim menilai secara arif dan bijaksana bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan apakah terhadap saksi-saksi yang telah dipanggil tersebut telah memberikan keterangan yang mengetahui, melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon, dengan demikian Hakim memandang bahwa alat bukti saksi yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak diajukan sebagai bukti berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi maupun saksi-saksi tersebut tidak diajukan sebagai saksi-saksi dalam perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-61 berupa Fotokopi surat pernyataan tanggal 12 November 2018 yang digunakan Penyidik sebagai alat bukti surat dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP yang menyebutkan bahwa: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : berita acara dan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, selanjutnya pada huruf d yang menyebutkan: surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-61 tersebut Hakim memberikan pertimbangan bahwa Termohon selaku Penyidik mempunyai kewenangan dalam menentukan/ menilai alat bukti surat guna menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, namun yang menjadi persoalan adalah apabila ada dugaan surat tersebut palsu sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon yaitu saksi Romanus Dheno, dan saksi Yosep Bay Ligo hal itu tetap tidak dapat dijadikan pembenaran secara hukum bahwa surat tersebut adalah palsu, dalam hal adanya dugaan bukti surat palsu yang diajukan ternyata dimenangkan oleh Hakim, maka dampaknya secara yuridis menurut asas *res judicata pro veritate habetur* adalah putusan pengadilan tersebut dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut. Sehingga dapat menimbulkan konsekuensi secara yuridis yaitu jika pokok perkara belum diputus Pengadilan, maka apabila pemeriksaan surat tersebut menimbulkan sangkaan atau dugaan bahwa surat tersebut palsu, maka segala surat-surat yang mengenai hal itu dapat diajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses secara pidana dan hal ini bersesuaian dengan laporan polisi saksi Yosep Bay Ligo sebagaimana alat bukti surat P-17 berupa fotokopi Surat Bukti Laporan Nomor: TBL/84/IX/2021/NTT/Res. Nagekeo tanggal 28 September 2021. Nantinya, apabila bukti surat yang sudah dinyatakan palsu oleh putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi salah satu alasan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Dengan demikian Hakim memandang bahwa alat bukti surat T-61 tersebut yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban Termohon yang menyatakan menetapkan Tersangka Para Pemohon dengan alat bukti saksi, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk. Terhadap alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 KUHP ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.; ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.; ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan Termohon sama sekali tidak membuktikan adanya alat bukti petunjuk sebagaimana dalam jawaban Termohon yang dimaksud untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti petunjuk yang dimaksud dalam jawaban Termohon sebagai alat bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, artinya pembuktian tentang alat bukti petunjuk hanya dapat dikonstruksi oleh Hakim pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, dengan demikian Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan oleh karena tidak pernah diajukan dan dibuktikan oleh Termohon alat bukti petunjuk yang dinyatakan oleh Termohon sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sehingga sudah selayaknya menurut hukum adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon terkait tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yang sah yaitu sebagaimana bukti surat T-61 berupa surat pernyataan tanggal 12 November 2018, maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polres Nagekeo terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Para

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga menjadi konsekuensi yuridis bahwa oleh karena penetapan tersangka merupakan hasil dari proses penyidikan maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon juga sudah selayaknya menurut hukum adalah tidak sah, sehingga bukti surat T-2 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan bukti surat T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari Polres Nagekeo (Termohon), maka terhadap bukti surat T-2 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan bukti surat T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tersebut pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua dan petitum ketiga Para Pemohon sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat dari permohonan Para Pemohon, yaitu menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap: 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh Pemohon I; 1 (satu) buah Kartu ATM milik Pemohon II; 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik Pemohon II; untuk itu Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Nagekeo berdasarkan bukti surat T-2 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan bukti surat T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menjadi konsekuensi secara yuridis terhadap penyitaan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah karena Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, dengan demikian terhadap petitum keempat Para Pemohon sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima dari permohonan Para Pemohon, yaitu menyatakan segala keputusan ataupun penetapan dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum untuk itu Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa petitum kelima ini apabila dicermati memiliki pertalian erat dengan pertimbangan petitum ketiga permohonan Para Pemohon praperadilan, oleh karena petitum ketiga permohonan Para Pemohon praperadilan dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang pada intinya bukti surat T-2 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan bukti surat T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021 telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka serangkaian proses atau tindakan yang didasari pada tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021, maka segala proses yang mengikuti Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021, adalah tidak sah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian atas pertimbangan tersebut maka segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan hasil penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah, maka sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi makna yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa petitum keenam dari permohonan Para Pemohon,

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



yaitu memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Pemohon I dan Pemohon II terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk itu Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;

Menimbang, bahwa Hakim memandang terhadap perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bukan merupakan obyek praperadilan sebagaimana sudah diulas lengkap dalam pertimbangan diatas, dengan demikian terhadap petitum keenam Para Pemohon sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ketujuh dari permohonan Para Pemohon, yaitu memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik Pemohon I dan Pemohon II untuk itu Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 97 KUHAP ayat (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.; ayat (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1).; ayat (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 97 KUHAP tersebut Hakim memandang bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua dan ketiga Para Pemohon oleh Hakim bukan berarti Tersangka dalam hal ini Para Pemohon bukanlah merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh Termohon, karena untuk menentukan apakah Tersangka merupakan pelaku tindak pidana haruslah melalui serangkaian proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan terhadap pokok perkaranya, selanjutnya apabila dari dakwaan Penuntut Umum terhadap

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Pengadilan menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka terhadap diri Terdakwa barulah dapat dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Selanjutnya Hakim memandang bahwa terhadap Para Pemohon telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan alasan yang berdasarkan undang-undang sebagaimana bukti surat T-25 sampai dengan T-30 dan bukti surat T-32 sampai dengan T-35 sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, dengan demikian petitum Para Pemohon yang ketujuh sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak.;

Menimbang, bahwa petitum kedelapan dari permohonan Para Pemohon, yaitu menghukum Termohon untuk mengembalikan barang/benda yang telah dilakukan penyitaan oleh Termohon berupa: 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh Pemohon I; 1 (satu) buah Kartu ATM milik Pemohon II; 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik Pemohon II Kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa beban apapun untuk itu Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan ini memiliki kaitan yang erat dengan dikabulkannya petitum keempat maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk petitum kedelapan dari Para Pemohon untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa petitum kesembilan dari permohonan Para Pemohon, yaitu menghukum Termohon untuk menanggung dan membayar kerugian kepada Pemohon I dan Pemohon II yaitu kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), karena Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan pasal 81 KUHAP jo. Pasal 95 KUHAP untuk itu Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Pemohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian tersebut, maka petitum kesembilan Para Pemohon ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan Pengadilan lebih banyak menggunakan bukti-bukti dari Termohon, padahal bukti tersebut digunakan untuk menerima dalil dari Para Pemohon, alasan yang digunakan Pengadilan cenderung menggunakan bukti-bukti dari Termohon namun mendukung dalil dari Para Pemohon karena dalam hal ini

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw



yang diuji dalam pranata praperadilan adalah tentang penetapan tersangka, sehingga dalam hal ini adalah menguji jalannya kewenangan untuk menetapkan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon apakah telah sesuai dengan norma yang ada ataukah tidak dan bukan menguji suatu hak yang melekat pada seseorang karena bukti yang ada pada Termohon sejatinya melekat pula kepentingan dari Para Pemohon, selanjutnya terhadap bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan, salah satunya diantara teori keadilan itu adalah teori "etis" menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil (Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, hal 10), begitu pula bagi yuris bahwa keadilan adalah masalah etis, tujuan praperadilan adalah tujuan keadilan, yakni keadilan yang prosedural;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum khususnya bagi Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara *a quo* dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Para Pemohon maupun Termohon menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara praperadilan, KUHAP tidak pernah memberikan rumusan pasal, kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, karena apabila merujuk pada pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.;
- (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Artinya hanya terhadap putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas yang dapat ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan, untuk itu terhadap putusan perkara praperadilan, Pengadilan melalui penafsirannya, yakni Kepolisian dalam hal ini sebagai Termohon adalah sebagai bagian dari alat negara dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewakili kepentingan publik, dan ternyata terjadi kekeliruan dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, maka Pengadilan berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.TAP.Asts/08/VIII/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 24 Agustus 2021, dalam perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP oleh Termohon, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap:

- 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh Pemohon I;
- 1 (satu) buah Kartu ATM milik Pemohon II;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik Pemohon II;

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-SIDIK/29/IX/2020/RESKRIM tanggal 19 September 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SPRIN-DIK/23/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang yang telah dilakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) buah rumah adat ODA PUDU (rumah pemersatu) milik suku Dodo yang dikuasai oleh Pemohon I;
- 1 (satu) buah Kartu ATM milik Pemohon II;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank, milik Pemohon II;

kepada Para Pemohon;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

8. Menolak permohonan Para Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Yossius Reinando Siagian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)